



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 450 /KPTS/DISPORA/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA
BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi insan olahraga yang telah berhasil mengharumkan nama baik Sumatera Selatan, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 340/KPTS/DISPORA/2020 telah dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2020;
- b. bahwa tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil memilih Insan Olahraga yang Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan bagi Insan Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2020;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberi Piagam Penghargaan dan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kecuali untuk Pembina Olahraga diberikan Plakat dan Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
4. Ketua Umum NPCI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Ketua NPCI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang